

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG



JL. LETJEND SUPRAPTO NO 2 KOTA

MAGELANG

NO.TELP (0293) 366049

EMAIL :

SATPOLPPKOTAMAGELANG@YAHOO.COM

WEB : SATPOLPP.MAGELANGKOTA.GO.ID

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyusun laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2022. Penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders, serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun berikutnya.

Magelang, Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG



OT ROSTRIANTO, S.IP., M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19690523 199003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	18
D. Landasan Hukum.....	19
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis 2016-2021.....	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Realisasi Anggaran	52
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
BAB IV PENUTUP.....	57
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2022 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mendukung terhadap 1 (satu) misi yaitu misi pertama dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran, 2 (dua) indikator sasaran, 3 (tiga) program 4 (empat) Indikator Program , 12 (Duabelas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mendukung misi ke 1 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.

Hasil capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang rata-rata memenuhi target yang di tetapkan atau berkategori baik. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki anggaran sebesar Rp. 14.687.794.739,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi Rp. 13.682.312.376,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 93,15% dengan efisiensi. Hal ini menunjukkan adanya penghematan biaya penggunaan anggaran (selisih antara anggaran dengan realisasi).

Terkait beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang akan senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan sehingga kedepannya target-target yang telah ditetapkan dapat diraih, dengan tetap berperinsip pada tata kelola

kepemerintahan yang baik serta berorientasi pada proses dan hasil. Untuk target kinerja yang masih belum tercapai harus dilakukan langkah – langkah percepatan pada tahun berikutnya dengan mengoptimalkan pelaksanaan program – program dan kegiatan di tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disempurnakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 berbunyi setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan dengan maksud untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang kepada Walikota Magelang

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 202 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja, sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Restra 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja 2022.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : a. Menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan, ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- d. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan walikota dan Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat.


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang membantu mewujudkan Visi dan Misi Walikota, dengan Visi **“Kota Magelang Sehat, Maju, Bahagia”** dan **Misi ke 1,**

yaitu **“Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq”**.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan memiliki Struktur Organisasi. Dan setiap struktur organisasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tersaji dalam table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP Kota Magelang



Berikut adalah tugas pokok dan fungsi masing- masing bagian adalah sebagai berikut :

1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. merumuskan kebijakan teknis urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- f. melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. mengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan instansi pemerintah di bidang ketertiban umum, ketenteraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- i. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas personel dan fasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja serta pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;
- k. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik Daerah dan urusan umum di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

TUGAS:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang;

- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- l. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TUGAS:

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan perumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- i. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah;
- l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. KEPALA SEKSI OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS :

Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional ketertiban umum, ketenteraman masyarakat.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara;
- e. menyiapkan administrasi dan bahan pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; f.
- f. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait pelaksanaan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas :

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;

- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu, pilgub dan pilkada;
- e. merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat serta melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan latihan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. SUBKOORDINATOR PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS :

Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- d. melaksanakan kegiatan fasilitasi rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unitkerja/instansi/lembaga terkait pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS :

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai

- dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah dan pengembangan kapasitas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan perumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - h. melaksanakan perumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - j. melaksanakan perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan daerah;
 - k. melaksanakan perumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - l. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
 - o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

TUGAS :

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundangundangan daerah;
- e. melaksanakan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. melaksanakan Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

TUGAS :

Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pembentukan Sekretariat PPNS Daerah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan kebijakan teknis operasional PPNS dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah dengan subunit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan PPNS;
- g. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- l. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bentuk dan jenis pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;

- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS :

Subkoordinator Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subkoordinator Pengembangan Kapasitas;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis pengembangan kapasitas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas yang meliputi kegiatan Bimbingan Teknis Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta PPNS;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Pengembangan Kapasitas;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Subkoordinator Pengembangan Kapasitas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran di wilayah kerjanya.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemadam kebakaran;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan tugas pemadaman kebakaran bangunan gedung negara dan bangunan umum;
- e. melakukan pertolongan/penyelamatan pada korban yang mengalami bencana kebakaran;
- f. melakukan pembinaan/penyuluhan teknis terhadap pengelola bangunan dan masyarakat tentang cara penanggulangan bencana kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran;
- g. menyelenggarakan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesiapan petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengecekan secara berkala peralatan pemadam kebakaran agar berfungsi dengan baik sehingga selalu siap pakai dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- i. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menimbulkan kerawanan bahaya kebakaran;
- j. menyusun laporan tentang kronologis terjadinya kebakaran lengkap dengan data kerugian yang diderita dan korban jiwa bila ada;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

14. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PEMADAM KEBAKARAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- c. menyusun bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data UPT Pemadam Kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang ada, maka Kota Magelang tidak hanya menjadi pusat pelayanan jasa bagi warga masyarakatnya namun juga sebagai penyangga/hinterland bagi warga masyarakat di wilayah sekitarnya. Keberadaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perbankan, pasar swalayan dan pasar tradisional serta pusat perekonomian lainnya yang memadai merupakan faktor penarik para pengguna jasa tersebut. Di samping itu, situasi dan kondisi yang relatif aman, tenteram dan kondusif merupakan faktor lain yang mendukung dan menjadi nilai tambah bagi Kota Magelang untuk berkembang.

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan syarat utama keberhasilan suatu pembangunan, oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah

dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi sosial dan keamanan yang kondusif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang Berdasarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang didalam melaksanakan tugasnya menghadapi beberapa tantangan dan isu-isu strategis antara lain :

1. Masih banyaknya berbagai kepentingan di masyarakat yang mengarah pada gangguan trantibum sehingga perlunya sosialisasi Peraturan Daerah .
2. Dengan adanya perwujudan kawasan perumahan maka perlu diadakan sosialisasi tentang Perda Perwal yang berlaku serta peningkatan deteksi dini, penindakan dan penertiban bangunan liar.
3. Adanya Perwujudan Kawasan Sektor Informal maka perlu di tingkatkannya monitoring secara berkala pada pelaku usaha dalam ketertiban umum
4. Terkait penataan kawasan yang berpotensi makin banyaknya PKL yang melanggar ketertiban umum maka perlu adanya sosialisasi dan konsistensi pengawasan penertiban.

D. Landasan Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- i. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022
- j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026:

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah **“Kota Magelang Sehat, Maju, Bahagia”**

Misi kota sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Berdasarkan visi misi kota, Posisi Satpol PP Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi melalui Misi 1 (Satu) “ **Mewujudkan Masyarakat yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq** “.

Tujuan : “ Terwujudnya Masyarakat Kota yang Berkarakter “

Indikator Tujuan : “ Nilai Pembangunan Masyarakat”

Sasaran : “ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum “

Indikator Sasaran : “ Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum “

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah : a. Penguatan penegakan Perda, b. Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas, c. Peningkatan peran serta masyarakat

Adapun Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2022 berdasar tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum		Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.91	80.43	87.95	94.61	97.86
			Presentase penurunan pelayanan ketentraman	%	%	%	%	%
		Meningkatnya pelayanan ketentraman	Presentase penurunan	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

			dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	gangguan trantibum					
			Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.1.	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Presentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda, Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas Presentase siskamling aktif	(Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda + Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas + Presentase siskamling aktif) : 3	Laporan penyelesaian pelanggaran Perda, Data linmas uyang mendapatkan kapasitas, data siskamling aktif
2	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.1	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	Tingkat akumulasi gangguan yang terjadi pada tahun n sampai dengan n-1	Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 - n yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 dikali 100	Jumlah Laporan K3, Pelanggaran Perda, Pelanggaran Pekat
3	Meningkatkan Pelayanan Kasus Kebakaran	3.1	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	Tingkat akumulasi layanan korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah " pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non kebakaran dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran x 100%	Jumlah laporan kasus kebakaran

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum			Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	80.43
			Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Presentase penurunan gangguan trantibum	%	3
			Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100

C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.1	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	%	72,91
2.	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	3
3.	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	3.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	4.1	Hasil Penilaian SAKIP		BB
5.	Meningkatnya Nilai SAKIP	5.1	Nilai SAKIP	Angka	74

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ada beberapa rencana strategis dan indicator yang tidak tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja namun menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota magelang sehingga di cantumkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022

N O.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100%	7,205,681,200
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	100%	111,598,200
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenrenja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disusun	2 dokumen	54,677,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	2,132,000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	2,132,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun	1 dokumen	383,000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	1 dokumen	383,000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan	24 dokumen	51,891,200

	Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersusun		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,030,049,000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	42 orang	6,027,615,000
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semestertan SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 laporan	2.434,000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125,000,000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan cukai tembakau	2 kegiatan	125,000,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78,345,000
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	9 jenis dan 88 buah	3,716,000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor	-	-
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli	6 jenis 4651 buah	29,374,000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis, 12.861 buah	4,355,000
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	1 jenis 24 buah	2,280,000
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	15 jenis 90 buah	3,470,000
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	8 orang per bulan	4,800,000

1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	46 kegiatan	30,350,000
1.5	Pengadaan Banrang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TersedianyaKendaraan Dinas operasional ataulapangan	-	-
1.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel perlengkapan kantor	-	-
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	-	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			523,199,000
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	22 Jenis	6,851,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	4 Rekening	65,000,000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, pembuat minum dan keamanan	3 orang	451,348,000
		Terlaksananya peringatan HUT Satpol PPkebersihan, pembuat minum dan keamanan	1 Kegiatan	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337,490,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar dan dipelihara	12 unit, 2 jenis	74,154,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar dan dipelihara	4 Jenis 25 unit	227,901,000

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 unit	16,000,000
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	19,435,000
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,390,845,972
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,204,064,972
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat)	40 kegiatan	1,659,078,972
		Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar	76 orang	
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah patroli wilayah	356 kegiatan	548,730,000
		Jumlah oprasi penertiban	28 kegiatan	
		Jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat	48 kegiatan	
2.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya SDM yang terlatih	23 kegiatan	871,133,000
2.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	Jumlah kegiatan kesamaptaan, guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	36 kegiatan	115,968,000

	yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
2.1.5	Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	1 kegiatan	9,155,000
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			186,781,000
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	0
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 kegiatan	8,011,000
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 kegiatan	178,770,000
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1,601,390,250
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,219,471,250
3.1.1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran	22 kegiatan	1,219,471,250
		Jumlah THL petugas pemadam kebakaran dan tenaga honorer	47 orang	
3.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			381,919,000

3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	5 kegiatan	58,569,000
3.2.2	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	446 tabung	323,350,000
3.3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		-	0
3.3.1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	-	0
JUMLAH				12,197,917,422

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Magelang Tahun 2022**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.1	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	%	72,91
2.	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	3
3.	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	3.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	4.1	Hasil Penilaian SAKIP		BB
5.	Meningkatnya Nilai SAKIP	5.1	Nilai SAKIP	Angka	74

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022

N O.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100%	8,364,275,302
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	100%	129,665,165
1.1.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan	2 dokumen	68,677,000

	Perencanaan Perangkat Daerah	Monitoring evaluasi renstra yang disusun		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	2,132,000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	2,132,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun	1 dokumen	383,000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	1 dokumen	1,383,000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersusun	24 dokumen	54,958,165
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,153,503,181
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	42 orang	6,151,069,181
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semestertan SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 laporan	2.434,000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			455,156,000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	214 stel	199,595,000
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan cukai tembakau	5 kegiatan	255,561,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			152,024,000
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	9 jenis dan 88 buah	8,479,000

1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor	-	-
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli	6 jenis 4651 buah	29,374,000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis, 12.861 buah	6,570,000
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	1 jenis 24 buah	2,280,000
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	15 jenis 90 buah	15,867,000
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	8 orang per bulan	4,800,000
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	46 kegiatan	84,654,000
1.5	Pengadaan Banrang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			206,541,000
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TersedianyaKendaraan Dinas operasional ataulapangan	2 unit	47,000,000
1.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel perlengkapan kantor	1 jenis	20,100,000
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	7 jenis	138,941,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			498,347,956
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	22 Jenis	13,114,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	4 Rekening	93,600,000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, pembuat minum dan keamanan	3 orang	391,633,956

		Terlaksananya peringatan HUT Satpol PPkebersihan, pembuat minum dan keamanan	1 Kegiatan	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			769,038,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar dan dipelihara	12 unit, 2 jenis	107,754,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar dan dipelihara	4 Jenis 25 unit	335,719,000
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 unit	52,655,000
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	272,910,000
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4,223,472,942
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,948,984,977
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat)	40 kegiatan	1,960,153,977
		Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar	76 orang	

2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah patroli wilayah	356 kegiatan	727,280,000
		Jumlah oprasi penertiban	28 kegiatan	
		Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat	48 kegiatan	
2.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya SDM yang terlatih	23 kegiatan	883,398,000
2.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan kesamaptaan, guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	36 kegiatan	368,998,000
2.1.5	Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	1 kegiatan	9,155,000
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			274,487,965
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 kegitan	12,640,000
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 kegiatan	83,011,000
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 kegiatan	178,836,965
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN			2,100,046,495

	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,457,191,495
3.1.1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran	12 kegiatan	1,457,191,495
		Jumlah THL petugas pemadam kebakaran dan tenaga honorer	47 orang	
3.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			442,855,000
3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	5 kegiatan	59,505,000
3.2.2	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	446 tabung	383,350,000
3.3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		-	200,000,000
3.3.1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	-	200,000,000
JUMLAH				14,687,794,739

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja maupun Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020/2021.

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana uraian berikut ini:

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022**

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	72,91 %	72.98%	100.09%	Sangat tinggi	- Data pelanggaran Perda - Data Linmas - Data siskamling
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	3.05%	101.67%	Sangat tinggi	- Jumlah laporan K3 - Data Pelanggaran Perda - Data Pelanggaran Pekat
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Sangat tinggi	- Laporan Jumlah Kasus Kebakaran
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB	BB		Sangat tinggi	- Laporan Hasil Evaluasi Sakip OPD
5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74	79.80%	107.83%	Sangat tinggi	- Laporan Hasil Evaluasi Sakip OPD

Uraian Tabel :

1. Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator ini menunjukkan Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum. Indicator ini di bentuk dari 3 variabel yaitu tingkat penyelesaian pelanggaran perda, presentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan presentase siskamling aktif. Pada tahun 2022 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda adalah 100%, Presentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebesar 61,66% dan Presentase

Siskamling aktif sebesar 57,29%. Sehingga realisasi dari indikator kinerja adalah 72,98 % atau capaian sebesar 100.09% dari target.

Pada tahun 2022 masih dalam kondisi pandemic covid-19 sehingga tidak diadakannya kegiatan2 yang dapat mendukung kenaikan angka siskamling aktif, namun diharapkan pada tahun – tahun mendatang jumlah siskaling aktif maupun jumlah linmas yang telah mendapatkan pengembangan kapasitas dapat bertambah sehingga dapat menunjang capaian indikator kinerja Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Permasalahan :

- a. Pada Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Perda sudah 100% namun dapat dilihat bahwasannya masih banyak terjadi Pelanggaran Perda.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengaktifkan siskamling dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Kurangnya kuantitas SDM linmas yang mendapatkan pengembangan kapasitas

Solusi :

- a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Perda dan Perkada yang ada di Kota Magelang
- b. Mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya siskamling yang ada di wilayah masing – masing dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban.
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Linmas



Gambar 3.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas



Gambar 3.2 Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Perda secara non yustisial



Gambar 3.3 Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Perda secara yustisi (Sidang Tipiring)

2. Presentase Penurunan Gangguan Trantibum

Dalam rangka meningkatnya pelayanan kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat diukur dengan indicator Presentase Penurunan Gangguan Trantibum. Variabel yang membentuk indicator ini antara lain penurunan Penyakit Masyarakat, penurunan pelanggaran Perda dan Penurunan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

Indikator ini menunjukkan adanya penurunan gangguan trantibum pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Pada akhir tahun 2022 Realisasi Presentase penurunan gangguan trantibum adalah sebesar 3,05% dengan capaian 101,67% dari target.

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Penyakit Masyarakat	175
2	Pelanggaran K3	172
3	Pelanggaran Perda	634
Jumlah		951

Dari rincian diatas dapat dilihat pelanggaran trantibum pada Tahun 2022 sejumlah 951 kasus, sehingga ada penurunan sebesar 3,05% dari tahun lalu dengan jumlah kasus pelanggaran trantibum sebesar 981 kasus.

Permasalahan :

- a. Penanganan pelanggaran trantibum kurang optimal
- b. Kurangnya sarpras penunjang trantibum
- c. Penanganan pelanggaran Perda kurang Optimal

Solusi :

- a. Menyusun SOP penanganan pelanggaran trantibum
- b. Meningkatkan kapasitas SDM trantibum
- c. Pemenuhan sarpras trantibum
- d. Mengintensifkan sosialisasi Peraturan Daerah
- e. Memaksimalkan pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar
- f. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPNS
- h. Pemenuhan sarpras pendukung PPNS



Gambar 3.4 Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat



Gambar 3.5 Kegiatan Penertiban Reklame yang di tempatkan pada fasilitas umum



Gambar 3.6 Kegiatan Penertiban PKL

3. Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Untuk mengukur sasaran Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menetapkan indicator untuk Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Indicator ini Jumlah “ pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non kebakaran dan jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran. Pada Tahun 2022 ditemukan sebanyak 156 aduan masyarakat dan seluruh aduan masyarakat telah mendapatkan layanan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sehingga mendapatkan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Namun pada pelaksanaan dilapangan UPT Damkar tetap menemukan kendala – kendala.

Permasalahan :

- a. Kurangnya sarpras penunjang Penanggulangan Kebakaran
- b. Kurangnya kualitas dan kapasitas petugas pemadam kebakaran
- c. Kurangnya sarpras penyelamatan

Solusi :

- a. Pemenuhan sarpras penanggulangan kebakaran
- b. Meningkatkan system proteksi kebakaran
- c. Pemenuhan kualitas dan kapasitas petugas pemadam kebakaran
- d. Pemenuhan sarpras penyelamatan



Gambar 3.7 Kegiatan Mengkondisikan Pohon tumbang akibat dari hujan angin



Gambar 3.8 Kegiatan Pemadaman Kebakaran Mobil

4. Hasil Penilaian Sakip

Indikator ini tidak tertuang dalam IKU Satuan Polisi Pamong Praja , namun indicator ini menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam rangka Meningkatkan Kuntabilitas Kinerja OPD, pada Tahun 2022 Satpol PP menargetkan predikat BB dan pada akhir tahun 2022 Satpol PP mendapatkan predikat Nilai BB. Dengan begitu maka target yang ditentukan dapat tercapai.

5. Nilai Sakip

Indikator ini menerangkan angka nilai hasil evaluasi sakip tahun 2022 dengan sasaran meningkatnya nilai sakip, pada tahun 2022 Satpol PP Kota Magelang mendapatkan nilai 79,80% dengan capaian 107,83% dari target yang ditentukan.



Gambar 3.9 Piagam Penghargaan SAKIP Satpol PP

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	NA	67.72%		72,91 %	72.98 %	100.09%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	NA	29,6%		3%	3.05%	101.67 %
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	100%		100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	NA	BB		BB	BB	
5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	NA	71.36		74	79.80	107.83%

Uraian penjelasan table :

Pada tahun 2022 merupakan tahun pertama penentuan target Renstra dapat di lihat dari table diatas, pada Tahun 2021 tidak ada target indicator namun tersedia data sesuai dengan kondisi pada akhir tahun 2021.

Namun demikian terjadi kenaikan Realisasi Capaian Kinerja dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022.

Pada indicator hasil penilaian sakip dan indicator Nilai sakip tidak tidak tertuang dalam dokumen IKU Satpol PP Kota Magelang namun indicator tersebut merupakan tanggung jawab OPD sehingga pada Perjanjian Kinerja di cantumkan Indikator tersebut dan perlu dilaporkan progres capainnya.

Seluruh Realisasi Capaian Kinerja telah memnuhi bahkan diatas target renstra 2022.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	72.98%	97.86%	74.57%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3.05%	3%	101.67%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB	A	
5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	79.80	80	98.5%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100.09 %				
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan	Persentase penurunan gangguan trantibum	3.05 %				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prsentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penegakan perda	133.33 %	Menunjang
2	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					Menunjang
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Menunjang
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Kabupaten/ Kota			
				Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pemberdaya an masyarakat dalam pencegahan kebakaran		
				Penyelenggara an Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia	prosentase korban yang berhasil dicari dan ditolong	100%	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki anggaran sebesar Rp.14.687.794.739,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi Rp.13.682.312.376,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 93,15% dengan efisiensi. Hal ini menunjukkan adanya penghematan biaya penggunaan anggaran (selisih antara anggaran dengan realisasi) yang dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8,364,275,302.00	Rp. 7,979,781,491.00	93.15

1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 129,665,165.00	Rp. 115,549,794.00	95.4
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 68,677,000.00	Rp. 56,908,034.00	82.86
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2,132,000.00	Rp. 2,103,000.00	98.64
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2,132,000.00	Rp. 2,074,000.00	97.28
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 383,000.00	-	0
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1,383,000.00	Rp. 1,375,000.00	99.42
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 54,958,165.00	Rp. 53,089,760.00	96.6
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6,153,503,181.00	Rp. 5,908,183,630.00	96.01
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6,151,069,181.00	Rp. 5,905,773,630.00	96.01
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 2,434,000.00	Rp. 2,410,000.00	99.01
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 455,156,000.00	Rp. 430,402,178.00	94.56
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 199,595,000.00	Rp. 199,595,000.00	100
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 255,561,000.00	Rp. 230,807,178.00	90.31
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 152,024,000.00	Rp. 151,169,005.00	99.44
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 8,479,000.00	Rp. 8,479,000.00	100
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 29,374,000.00	Rp. 29,298,500.00	99.74
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 6,570,000.00	Rp. 6,559,100.00	99.83
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2,280,000.00	Rp. 2,246,000.00	98.51
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 15,867,000.00	Rp. 15,668,250.00	98.75
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 4,800,000.00	Rp. 4,750,000.00	98.96
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 84,654,000.00	Rp. 84,168,155.00	99.43
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 206,541,000.00	Rp. 197,921,462.00	95.83
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 47,500,000.00	Rp. 47,196,462.00	99.36
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp. 20,100,000.00	Rp. 20,000.00	100
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 138,941,000.00	Rp. 130,625,000.00	94.01

1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 498,347,956.00	Rp. 453,168,347.00	90.93
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 13,114,000.00	Rp. 11,867,000.00	90.49
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 93,600,000.00	Rp. 61,486,558.00	65.69
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 391,633,956.00	Rp. 379,814,789.00	96.98
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 769,038,000.00	Rp. 723,387,075.00	94.06
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 107,754,000.00	Rp. 101,737,898.00	94.42
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 335,719,000.00	Rp. 300,379,377.00	89.47
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 52,655,000.00	Rp. 49,525,000.00	94.06
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 272,910,000.00	Rp. 271,744,800.00	99.57
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4,223,472,942.00	Rp. 3,675,992,793.00	87.04
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3,948,984,977.00	Rp. 3,449,352,133.00	87.35
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 1,960,153,977.00	Rp. 1,884,306,733.00	96.13
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 727,280,000.00	Rp. 425,583,000.00	58.52
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 883,398,000.00	Rp. 773,181,400.00	87.52
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 368,998,000.00	Rp. 366,281,000.00	99.26

1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp. 9,155,000.00	-	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 274,487,965.00	Rp. 226,640,660.00	82.57
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 12,640,000.00	Rp. 11,440,000.00	90.51
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 83,011,000.00	Rp. 82,144,000.00	98.96
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 178,836,965.00	Rp. 133,056,660.00	74.4
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 2,100,046,495.00	Rp. 2,026,538,092.00	96.5
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,457,191,495.00	Rp. 1,433,175,592.00	98.35
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp. 1,457,191,495.00	Rp. 1,433,175,592.00	98.35
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 442,855,000.00	Rp. 393,362,500.00	88.82
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 59,505,000.00	Rp. 45,815,500.00	76.99
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 383,350,000.00	Rp. 347,547,000.00	90.66
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp. 200,000,000.00	Rp. 200,000,000.00	100
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Rp. 200,000,000.00	Rp. 200,000,000.00	100
JUMLAH		Rp. 14,687,794,739.00	Rp. 13,682,312,376.00	93.15

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	72,91%	72.98%	100.09%	Rp. 14,687,794,739.00	Rp. 13,682,312,376.00	93.15	98.93
	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3%	3.05%	101.67%	Rp. 4,223,472,942.00	Rp. 3,675,992,793.00	87.04	98.83
	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	100%	100%	100%	Rp. 2,100,046,495.00	Rp. 2,026,538,092.00	96.5	98.96
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB		Rp. 8,364,275,302.00	Rp. 7,979,781,491.00	93.15	
	Meningkatnya Nilai SAKIP	74	79.80	107.83%	Rp. 8,364,275,302.00	Rp. 7,979,781,491.00	93.15	98.84

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026 membantu mewujudkan Visi dan Misi ke misi 1 dengan Visi **“Kota Magelang Sehat, Maju, Bahagia”** dan **Misi ke 1, yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq”**. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dengan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator dalam RPJMD, baik berupa penyusunan rencana tindak untuk penanggulangan/mitigasi bencana maupun untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah baik dapat terlihat dalam tabel capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2022 telah semua hampir terserap dapat terlihat dalam tabel realisasi anggaran.

Walaupun pada Tahun 2022 Capaian Tingkat Kinerja Satpol PP Kota Magelang dikategorikan “Baik”, namun pada tahun – tahun yang akan datang masih perlu adanya peningkatan kinerja. Peningkatan lkinerja melalui

pengoptimalan anggota Satpol PP, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, serta pengoptimalan kinerja PPNS.

Magelang, Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG



OT ROSTRIANTO. S. IP., M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19690523 199003 1 003

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016-2021

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
 URUSAN PEMERINTAHAN :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		100%	11,493,905,500.00	100%	12,658,295,950.00	100%	13,924,123,245.00	100%	15,316,537,569.50	100%	16,848,190,026.45	100%	17,250,721,524.74	Satpol PP	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja		100%	143,428,000.00	100%	157,770,600.00	100%	173,547,560.00	100%	190,901,716.00	100%	209,991,387.60	100%	193,685,322.00	Satpol PP	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disusun		2 Dokumen	70,920,000	2 Dokumen	78,012,000.00	2 Dokumen	85,813,200.00	2 Dokumen	94,394,520.00	2 Dokumen	103,833,972.00	2 Dokumen	114,217,369.20		
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Penetapan yang disusun		1 Dokumen	6,408,000.00	1 Dokumen	7,049,000.00	1 Dokumen	7,754,000.00	1 Dokumen	8,529,000.00	1 Dokumen	9,382,000.00	1 Dokumen	9,382,000.00		
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun		1 Dokumen	6,408,000.00	1 Dokumen	7,048,800.00	1 Dokumen	7,753,680.00	1 Dokumen	8,529,048.00	1 Dokumen	9,381,952.80	1 Dokumen	9,381,952.80		
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun		1 Dokumen	1,092,000.00	1 Dokumen	1,201,000.00	1 Dokumen	1,321,000.00	1 Dokumen	1,453,000.00	1 Dokumen	1,598,000.00	1 Dokumen	1,598,000.00		

		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan (Dokumen) yang disusun		1 Dokumen	1,092,000.00	1 Dokumen	1,201,000.00	1 Dokumen	1,321,000.00	1 Dokumen	1,453,000.00	1 Dokumen	1,598,000.00	1 Dokumen	1,598,000.00		
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RfK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersusun		24 Dokumen	57,508,000.00	24 Dokumen	63,258,800.00	24 Dokumen	69,584,680.00	24 Dokumen	76,543,148.00	24 Dokumen	84,197,462.80	24 Dokumen	57,508,000.00		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertiba Laporan kinerja dan keuangan		100 Persen	10,099,615,000.00	100 Persen	11,109,577,000.00	100 Persen	12,220,534,000.00	100 Persen	13,442,587,000.00	100 Persen	14,786,846,000.00	100 Persen	14,786,847,000.00		
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya		44 Orang	10,095,612,000.00	44 Orang	11,105,173,000.00	44 Orang	12,215,690,000.00	44 Orang	13,437,259,000.00	44 Orang	14,780,985,000.00	44 Orang	14,780,986,000.00		
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/S emestaeran SKPD	Jumlah koordinasi dan tersunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran		18 Laporan	4,003,000.00	18 Laporan	4,404,000.00	18 Laporan	4,844,000.00	18 Laporan	5,328,000.00	18 Laporan	5,861,000.00	18 Laporan	5,861,000.00		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	344,348,500	100 Persen	393,783,350	100 Persen	433,161,685	100 Persen	476,477,854	100 Persen	524,125,639	100 Persen	576,538,203		
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		215 stel	244,348,500	215 stel	268,783,350	215 stel	295,661,685	215 stel	325,227,854	215 stel	357,750,639	215 stel	393,525,703		
		1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan cukai tembakau		1 Kegiatan dan 2 Baliho	100,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	137,500,000	2 Kegiatan	151,250,000	2 Kegiatan	166,375,000	2 Kegiatan	183,012,500		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran		100 Persen	173,310,000.00	100 Persen	190,641,000.00	100 Persen	209,704,000.00	100 Persen	230,677,000.00	100 Persen	253,744,000.00	100 Persen	276,021,000.00		
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli		9 Jenis 88 Buah	5,461,000.00	9 Jenis 88 Buah	6,007,000.00	9 Jenis 88 Buah	6,608,000.00	9 Jenis 88 Buah	7,269,000.00	9 Jenis 88 Buah	7,995,000.00	9 Jenis 88 Buah	7,995,000.00		
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumahtangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli		3 Jenis 4 Buah	2,238,000.00	3 Jenis 4 Buah	2,462,000.00	3 Jenis 4 Buah	2,708,000.00	3 Jenis 4 Buah	2,979,000.00	3 Jenis 4 Buah	3,277,000.00	3 Jenis 4 Buah	3,277,000.00		

		1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli		6 jenis 4165 buah	38,732,000.00	6 jenis 4165 buah	42,605,000.00	6 jenis 4165 buah	46,866,000.00	6 jenis 4165 buah	51,553,000.00	6 jenis 4165 buah	56,708,000.00	6 jenis 4165 buah	56,708,000.00		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan		7 Jenis, 12.861 buah	10,157,000.00	7 Jenis, 12.861 buah	11,173,000.00	7 Jenis, 12.861 buah	12,290,000.00	7 Jenis, 12.861 buah	13,519,000.00	7 Jenis, 12.861 buah	14,871,000.00	7 Jenis, 12.861 buah	14,871,000.00		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli		1 Jenis, 24 buah	4,560,000.00	1 Jenis, 24 buah	5,016,000.00	1 Jenis, 24 buah	5,517,000.00	1 Jenis, 24 buah	6,070,000.00	1 Jenis, 24 buah	6,676,000.00	1 Jenis, 24 buah	6,676,000.00		
		1.05.01.2.06.07	Penyediaan bahan/ material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli		15 jenis 90 buah	3,470,000.00	15 jenis 90 buah	3,817,000.00	15 jenis 90 buah	4,198,000.00	15 jenis 90 buah	4,618,000.00	15 jenis 90 buah	5,081,000.00	15 jenis 90 buah	5,081,000.00		
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi (orang/bulan)		8 orang per bulan	4,800,000.00	8 Orang per Bulan	5,280,000.00	8 Orang per Bulan	5,808,000.00	8 Orang per Bulan	6,389,000.00	8 Orang per Bulan	7,028,000.00	Orang per Bulan	29,305,000.00		
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		46 kegiatan	103,892,000.00	46 kegiatan	114,281,000.00	46 kegiatan	125,709,000.00	46 kegiatan	138,280,000.00	46 kegiatan	152,108,000.00	46 kegiatan	152,108,000.00		
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli		-	0	100 Perse n	405000000		415500000		127050000		139755000		0		
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan			0	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000		0		0		0		
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel perlengkapan kantor			0	2 jenis	50,000,000	2 jenis	55,000,000	2 jenis	60,500,000	2 jenis	66,550,000		0		
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya			0	4 Jenis	55,000,000	4 Jenis	60,500,000	4 Jenis	66,550,000	4 Jenis	73,205,000		0		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantora		100 Perse n	279,867,000.00	100 Perse n	307,854,000.00	100 Perse n	338,639,000.00	100 Perse n	372,503,000.00	100 Perse n	409,753,000.00	100 Perse n	409,753,000.00		
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli		22 Jenis	19,470,000.00	22 Jenis	21,417,000.00	22 Jenis	23,559,000.00	22 Jenis	25,915,000.00	22 Jenis	28,506,000.00	22 Jenis	28,506,000.00		
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar		4 Reke ning	115,000,000.00	4 Reke ning	126,500,000.00	4 Reke ning	139,150,000.00	4 Reke ning	153,065,000.00	4 Reke ning	168,371,000.00	4 Reke ning	168,371,000.00		

		1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah petugas kebersihan, pembuat minum dan keamanan		5 Orang	145,397,00 0.00	5 Orang	159,937,00 0.00	5 Orang	175,930,00 0.00	5 Orang	193,523,00 0.00	5 Orang	212,876,00 0.00	5 Orang	212,876,00 0.00		
				Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP		1 Giat		1 Giat		1 Giat		1 Giat		1 Giat		Giat			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah		100%	453,337,00 0.00	100%	498,670,00 0.00	100%	548,537,00 0.00	100%	603,391,00 0.00	100%	663,730,00 0.00	100%	1,007,877,0 00.00		
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar		12 Unit 2 jenis	74,154,000. 00	12 Unit 2 jenis	81,569,000. 00	12 Unit 2 jenis	89,726,000. 00	12 Unit 2 jenis	98,698,000. 00	12 Unit 2 jenis	108,568,00 0.00	12 Unit 2 jenis	452,715,00 0.00		
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar		4 jenis 25 Unit	320,543,00 0.00	4 jenis 25 Unit	352,597,00 0.00	4 jenis 25 Unit	387,857,00 0.00	4 jenis 25 Unit	426,643,00 0.00	4 jenis 25 Unit	469,307,00 0.00	4 jenis 25 Unit	469,307,00 0.00		
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		4 Unit	29,000,000. 00	4 Unit	31,900,000. 00	4 Unit	35,090,000. 00	4 Unit	38,599,000. 00	4 Unit	42,459,000. 00	4 Unit	42,459,000. 00		
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara		2 Unit, 813.9 52 m2	29,640,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	32,604,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	35,864,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	39,451,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	43,396,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	43,396,000. 00		
	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3		100%	3,553,721,0 00.00	100%	3,959,093,2 00.00	100%	4,651,304,0 20.00	100%	4,730,004,9 22.00	100%	5,203,003,5 14.70	100%	5,336,386,1 00.50		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	3,350,543,0 00.00	100%	3,735,597,2 00.00	100%	4,405,458,0 20.00	100%	4,459,573,9 22.00	100%	4,905,530,5 14.70	100%	4,994,118,1 00.50		

		1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat)		26 kegiatan	1,671,075,000.00	26 kegiatan	1,838,182,000.00	26 kegiatan	2,022,001,000.00	26 kegiatan	2,224,201,000.00	26 kegiatan	2,446,621,000.50	26 kegiatan	2,446,621,001		
				Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar		76 orang		76 orang		76 orang		76 orang		76 orang		76 orang			
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah patroli wilayah		530 Kegiatan	560,000,000.00	530 Kegiatan	616,000,000.00	530 Kegiatan	677,600,000.00	530 Kegiatan	745,360,000.00	530 Kegiatan	819,896,000.00	530 Kegiatan	819,896,000.00		
				Jumlah operasi penertiban		20 kegiatan		20 kegiatan		20 kegiatan		20 kegiatan		20 kegiatan		20 kegiatan			
				Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat		200 kegiatan		200 kegiatan		200 kegiatan		200 kegiatan		200 kegiatan		200 kegiatan			
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya SDM yang terlatih		16 kegiatan	918,756,000.00	16 kegiatan	1,010,632,000.00	16 kegiatan	1,402,995,000.00	16 kegiatan	1,222,865,000.00	16 kegiatan	1,345,151,000.00	16 kegiatan	1,479,666,100.00		
				Terlaksananya pelatihan kesiap siagaan satlinmas				3 Kegiatan	50,000,000.00										
				Terlaksananya Gelar pasukan PAM pemilu dan pengamanan Pemilu bagi anggota linmas						2 kegiatan	60,000,000.00								
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernunansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan kesamaptan, serta keikutsertaan Jambore Satpol PP, dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		26 Kegiatan	191,462,000.00	26 Kegiatan	210,608,200.00	26 Kegiatan	231,669,020.00	26 Kegiatan	254,835,922.00	26 Kegiatan	280,319,514.20	26 Kegiatan	191,462,000.00		
		1.05.02.2.01.10	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada		1 Kegiatan	9,250,000.00	1 Kegiatan	10,175,000.00	1 Kegiatan	11,193,000.00	1 Kegiatan	12,312,000.00	1 Kegiatan	13,543,000.00	Kegiatan	56,473,000.00		

		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penegakan perda		75%	203,178,000.00	75%	223,496,000.00	75%	245,846,000.00	75%	270,431,000.00	75%	297,473,000.00	75%	342,268,000.00		
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		6 Kegiatan	9,652,000.00	6 Kegiatan	10,617,000.00	6 Kegiatan	11,679,000.00	6 Kegiatan	12,847,000.00	6 Kegiatan	14,131,000.00	Kegiatan	58,926,000.00		
		1.05.02.2.02.02	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		138 Kegiatan	193,526,000.00	138 Kegiatan	212,879,000.00	138 Kegiatan	234,167,000.00	138 Kegiatan	257,584,000.00	138 Kegiatan	283,342,000.00	138 Kegiatan	283,342,000.00		
MENINGKATKAN KETAHANAN TERHADAP BENCANA	MENINGKATKAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana		100%	1,569,068,000	100%	1,725,973,100	100%	1,898,571,510	100%	2,088,426,811	100%	2,297,270,092	100%	2,390,090,092		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	20,000,000.00	100%	22,000,000.00	100%	24,200,000.00	100%	26,620,000.00	100%	29,282,000.00	100%	122,102,000.00		
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (Per jenis bencana)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana		1 Kegiatan	20,000,000.00	1 Kegiatan	22,000,000.00	1 Kegiatan	24,200,000.00	1 Kegiatan	26,620,000.00	1 Kegiatan	29,282,000.00	Kegiatan	122,102,000.00		
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase penanganan pra bencana		100%	1,362,158,000.00	100%	1,498,373,000.00	100%	1,648,210,500.00	100%	1,813,030,000.00	100%	1,994,334,000.00	100%	1,994,334,000.00		
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota		4 kegiatan	55,000,000.00	4 kegiatan	60,500,000.00	4 kegiatan	66,550,000.00	4 kegiatan	73,205,000.00	4 kegiatan	80,525,500.00	4 kegiatan	80,525,500.00		
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		100%	1,093,927,000.00	100%	1,203,319,000.00	100%	1,323,651,000.00	100%	1,456,016,000.00	100%	1,601,618,000.00	100%	1,601,618,000.00		
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan		6 jenis	122,350,000.00	6 jenis	134,585,000.00	6 jenis	148,043,500.00	6 jenis	162,847,000.00	6 jenis	179,132,000.00	6 jenis	179,132,000.00		

				terhadap bencana yang disediakan															
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		150 orang	20,000,000.00	150 orang	22,000,000.00	150 orang	24,200,000.00	150 orang	26,620,000.00	150 orang	29,282,000.00	150 orang	29,282,000.00		
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		6 kegiatan	25,000,000.00	6 kegiatan	27,500,000.00	6 kegiatan	30,250,000.00	6 kegiatan	33,275,000.00	6 kegiatan	36,602,500.00	6 kegiatan	36,602,500.00		
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TCR) Bencana Kabupaten/Kota		3 kegiatan	45,881,000.00	3 kegiatan	50,469,000.00	3 kegiatan	55,516,000.00	3 kegiatan	61,067,000.00	3 kegiatan	67,174,000.00	3 kegiatan	67,174,000.00		
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	186,910,000.00	100%	205,600,100.00	100%	226,161,010.00	100%	248,776,811.00	100%	273,654,092.00	100%	273,654,092.00		
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		40 kegiatan	55,000,000.00	40 kegiatan	60,500,000.00	40 kegiatan	66,550,000.00	40 kegiatan	73,205,000.00	40 kegiatan	80,525,500.00	40 kegiatan	80,525,500.00		
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		37 kegiatan	81,829,000.00	37 kegiatan	90,011,000.00	37 kegiatan	99,013,000.00	37 kegiatan	108,914,000.00	37 kegiatan	119,805,000.00	37 kegiatan	119,805,000.00		
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		1 Orang	20,081,000.00	1 Orang	22,089,100.00		24,298,010.00	1 Orang	26,727,811.00	1 Orang	29,400,592.00	1 Orang	29,400,592.00		
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan logistik yang terpenuhi dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		10 kegiatan	30,000,000.00	10 kegiatan	33,000,000.00	10 kegiatan	36,300,000.00	10 kegiatan	39,930,000.00	10 kegiatan	43,923,000.00	10 kegiatan	43,923,000.00		
	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		100%	1,501,599,000.00	100%	1,751,258,000.00	100%	1,926,384,500.00	100%	2,119,022,000.00	100%	2,330,924,500.00	100%	2,344,167,950.00		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Presentase waktu tanggap kebakaran dan waktu tanggap penyelamatan		100%	1,118,249,000.00	100%	1,329,573,000.00	100%	1,462,531,000.00	100%	1,608,784,000.00	100%	1,769,662,500.00	100%	1,782,905,950.00		

			Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran non kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran		12 kegiatan	1,118,249,000.00	12 kegiatan	1,230,073,000.00	12 kegiatan	1,353,081,000.00	312 kegiatan	1,488,389,000.00	12 kegiatan	1,637,228,000.00	12 kegiatan	1,637,228,000.00		
				Jumlah THL petugas pemadam kebakaran dan tenaga honorer		47 orang		47 orang		47 orang		47 orang		47 orang		47 orang			
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				4 jenis	99,500,000.00	4 jenis	109,450,000.00	4 jenis	120,395,000.00	4 jenis	132,434,500.00	4 jenis	145,677,950.00		
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100%	383,350,000.00	100%	421,685,000.00	100%	463,853,500.00	100%	510,238,000.00	100%	561,262,000.00	100%	561,262,000.00		
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran		5 kegiatan	60,000,000.00	5 kegiatan	66,000,000.00	5 kegiatan	72,600,000.00	5 kegiatan	79,860,000.00	5 kegiatan	87,846,000.00	5 kegiatan	87,846,000.00		
		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Re lawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sraa dan prasarana		446 tabung apar	323,350,000.00		355,685,000.00		391,253,500.00		430,378,000.00		473,416,000.00		473,416,000.00		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Let Jend Suprpto No. 2 ☒ (0293) 366049 Magelang 56126

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 050/027 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup perangkat daerah, perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penerapan dan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja dan menyusun pelaporan kinerja perangkat daerah
- c. Melaksanakan evaluasi internal terhadap akuntabilitas perangkat daerah
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi atas penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi SAKIP Tahun 2020.
- e. Merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point a. dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 20 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG



SINGGIH INDRI PRANGGANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG
NOMOR 050 / 027 / TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	KETUA
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	ANGGOTA
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas	ANGGOTA
5.	Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan	ANGGOTA
6.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
7.	Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	ANGGOTA
8.	Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	ANGGOTA
9.	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana	ANGGOTA
10.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	ANGGOTA
11.	Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan dan Penindakan	ANGGOTA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas	ANGGOTA
13.	Kepala UPT Damkar	ANGGOTA
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Damkar	ANGGOTA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG



SINGIH INDRI PRANGGANA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINGGIH INDRI PRANGGANA

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2022



Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Pihak Pertama,

SINGGIH INDRI PRANGGANA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	72,91%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB
5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7.080.681.200 Rp. 35.702.000	DAU/APBD DBHCHT
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.390.845.972	DAU/APBD
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.601.390.250	DAU/APBD

Magelang, Januari 2022



Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Pihak Pertama,

SINGGIH INDRI PRANGGANA